

**KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM  
PENYELESAIAN HARTA PAILIT DALAM  
PERADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Taufiq H. Takalao<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat dan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan dan bagaimana kewenangan hakim pengawas dalam dalam mengawasi penyelesaian harta pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Syarat dan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. 2. Kewenangan hakim pengawas dalam dalam mengawasi penyelesaian harta pailit meliputi pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan pada tingkat terakhir. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Terhadap semua

penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan, kecuali ada ketentuan-ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang yang mengatur secara khusus untuk permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan Hakim Pengawas. Kata kunci: Kewenangan Hakim, harta pailit, Peradilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>3</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. I. Umum, pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Engeliem R. Palandeng, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711258

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008, hal. 1.

masyarakat. Pada zaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek, jangka menengah maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Untuk memperoleh pinjaman dari para kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat menggunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang (pinjaman atau kredit).<sup>4</sup>

Perlindungan bagi kreditor sebagai antisipasi apabila ternyata perusahaan debitor mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga tidak mampu membayar utang-utangnya, maka kreditor harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan(asset) perusahaan debitor tersebut dengan melalui putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pelunasan alternatif. Tentunya dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit dimungkinkan juga harta kekayaan penjamin (*guarantor* atau *borg*) sebagai pihak ketiga dapat dipergunakan untuk sumber pelunasan alternatif ini yang dalam dunia perbankan disebut (*second way out*).<sup>5</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah syarat dan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan ?
2. Bagaimanakah kewenangan hakim pengawas dalam dalam mengawasi penyelesaian harta pailit ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penulisan Skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi

kepuustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan hukum terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus umum dan kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Dan Putusan Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya, sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>6</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. I. Umum, Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk

<sup>4</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Banda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>6</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal. 2-3.

membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur mengenai Syarat dan Putusan Pailit. Pasal 2 ayat:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>8</sup>

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku. Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka

yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

Pasal 4 ayat:

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama. Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5: Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Penjelasan Pasal 5 Yang dimaksud dengan "tempat tinggal" adalah tempat pesero tercatat sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat kediamannya.<sup>9</sup>

"Nama dan tempat tinggal" dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Pasal 6 ayat:

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. I. Umum.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 5 Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tariggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (7) Yang dimaksud dengan "alasan yang cukup", antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter.<sup>10</sup>

Pasal 7 ayat:

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah "bisnis" sendiri diambil dari kata *business* (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>11</sup> Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa hukum bisnis adalah "serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian".<sup>12</sup>

## **B. Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Dalam Mengawasi Penyelesaian Harta Pailit**

Penggunaan hukum kepailitan merupakan tindakan hukum yang terakhir yang dapat dilakukan apabila langkah-langkah yang berupa perdamaian ataupun restrukturisasi utang ternyata telah gagal untuk dilaksanakan. Undang-undang Kepailitan tidak menyinggung mengenai sebab-sebab kepailitan dan penundaan dapat terjadi. Undang-undang kepailitan khususnya tidak membicarakan persoalan mengenai apakah debitor dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekayaan finansialnya. Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan yang menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar.<sup>13</sup>

Kontrak, yaitu: 1) suatu rangkaian tindakan operasional dari para pihak yang menimbulkan hubungan hukum baru, dokumen yang dilaksanakan oleh para pihak sebagai bukti akhir telah dijalankannya tindakan-tindakan operasional dan hubungan hukum akibat tindakan operasional yang terdiri dari hak atau hak-hak pribadi dan kewajibannya disertai dengan kekuasaan, hak istimewa dan kekebalan dan hubungan hukum ini sering disebut kewajiban; 2) janji atau satu rangkaian janji, di mana hukum akan berlaku mutlak apabila salah satu pihak ingkar yang menurut hukum hal tersebut merupakan tugas.<sup>14</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penetapan Hakim. Pasal 91: Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011, hal. 31.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 32.

<sup>13</sup> Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 11.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 164.

tingkat terakhir, kecuali Undang-undang ini menentukan lain. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit atau budel pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada curator yang diangkat oleh pengadilan dengan diawasi oleh seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh curator bersifat seketika dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>15</sup> Jika ternyata kemudian putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan baik oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh curator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 92: Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau peniberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-undang ini menentukan lain.

Pengurusan Harta Pailit. Paragraf 1. Hakim Pengawas. Pasal 65: Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 66: Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Pasal 67 ayat:

- (1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.

- (3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
- (5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

#### Pasal 68

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Penetapan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan atau perkara kepailitan dan memutus permohonan proses pemeriksaan permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran, agar time frame sebagaimana diterapkan dalam undang-undang dapat dipenuhi. Adapun pengorganisasian lembaga ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peradilan umum.<sup>17</sup>

Ada pun hakim pada pengadilan niaga adalah hakim-hakim yang secara khusus ditugasi untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan. Hakim-hakim ini diangkat berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga;

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 86.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 86.

<sup>17</sup> Anton Suyatno, *Op. Cit.*, hal. 42.

3. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
4. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga.<sup>18</sup>

Selain hakim-hakim dengan persyaratan di atas dalam pengadilan niaga di tingkat pertama juga diatur tentang pengangkatan seorang ahli sebagai hakim ad hoc, dengan keputusan presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Ketentuan pengaturan seperti ini didasarkan bahwa hakim bukanlah orang yang mengetahui secara mendalam tentang seluk-beluk dalam dunia usaha sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan perlu dibantu seseorang ahli sebagai hakim ad hoc.<sup>19</sup> Pada prinsipnya pengadilan harus memperlakukan secara adil setiap permohonan pernyataan pailit yang diterima oleh pengadilan, khususnya bagi debitur. Oleh karena itu maka selayaknyalah jika pengadilan tidak hanya diwajibkan untuk memanggil direktur atas setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak ketiga, melainkan juga atas setiap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri, jika ternyata terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.<sup>20</sup>

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu itu setelah itu atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri di bawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan oleh Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Masa penahanan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan. Masa penahanan itu dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atas usul hakim pengawas atau atas permintaan kurator atau seorang kreditor atau lebih setelah mendengar hakim pengawas (Pasal 93 UU No. 37 Tahun 2004).<sup>21</sup>

Pasal 93 ayat:

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 42.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 42-43.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 41

<sup>21</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Op. Cit*, hal. 151.

- (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas
- (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.<sup>22</sup>

Pasal 94 ayat:

- (1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
- (2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 95: Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96 ayat:

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- (1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.

Pasal 97: Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.<sup>23</sup>

Dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim pengawasan memiliki peranan yang sangat penting. Peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan Putusan Pernyataan Pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan Kurator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dituangkan dalam bentuk penetapan dan/atau dalam berita acara rapat. Penetapan tersebut bersifat final and binding dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain. Penetapan tersebut sebagai dasar bagi curator dalam menjalankan tugas-tugasnya mengurus dan membereskan harta debitor pailit.<sup>24</sup>

Kurator mulai bertugas sejak kepailitan diputuskan, karena debitor tidak berhak lagi untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.<sup>25</sup>

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan

dengan debitor maupun kreditor, namun pada praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi.<sup>26</sup>

Pasal 197 Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.

Pentingnya hakim pengawas dapat dilihat dalam Keppres RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga. Dalam Keppres ini dijelaskan, Hakim Pengawas adalah hakim pada pengadilan niaga yang diangkat majelis hakim pemeriksa atau pemutusan perkara. Melihat tugas yang harus dilakukan oleh hakim pengawas membutuhkan kecermatan dan ketelitian oleh undang-undang dimungkinkan hakim pengawas mendengar keterangan saksi dan ahli (Lihat Pasal 67 UUK). Bila putusan sudah diterima oleh hakim pengawas dapat menentukan batas akhir pengajuan tagihan dan menetapkan tempat, hari, tanggal, rapat kreditor untuk mencocokkan piutang.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam undang-undang kepailitan diperlukan karena Indonesia memerlukan modal dari investor asing dan kreditor luar negeri. Apalagi untuk mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung akhir-akhir ini dan masih besarnya jumlah pengangguran yang jumlahnya sekitar 11 juta orang harus diberikan lapangan kerja. Namun perlindungan hukum terhadap debitor juga diperlukan karena ketidakmampuan debitor membayar utang tidak selalu kesalahan debitor sendiri, karena krisis ekonomi yang tidak diperkirakan hebatnya, debitor dapat dikatakan dalam keadaan darurat. Lagi pula ada debitor yang bila diberi kesempatan dapat bangkit kembali untuk meneruskan kegiatan usahanya dan mampu membayar utang-utangnya. Bagi kreditor dan debitor hukum perlu memberikan perlindungan yang

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>24</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, *Op.Cit.*, hal. 121.

<sup>25</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, *Op.Cit.*, hal. 132.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 132-133.

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 31.

seimbang. Oleh karena itu undang-undang kepailitan perlu.<sup>28</sup>

Kewenangan hakim pengawas dalam penyelesaian harta pailit perlu dilaksanakan dengan tujuan menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran baik bagi debitor maupun kreditor sehingga pelaksanaan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional demi berhasilnya pembangunan nasional.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Syarat dan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.
2. Kewenangan hakim pengawas dalam mengawasi penyelesaian harta pailit meliputi pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan pada tingkat terakhir. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil

suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan, kecuali ada ketentuan-ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang yang mengatur secara khusus untuk permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan Hakim Pengawas.

### **B. SARAN**

1. Syarat dan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan harus menjamin kepastian hukum, dan keadilan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang kepada kreditor.
2. Pentingnya pengawasan yang efektif oleh hakim pengawas agar tidak terjadi perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor dan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.

<sup>28</sup> Sunarmi, *Prinsip Kesimbangan Dalam Hukum Kepailitan*, Op.Cit, hal. 437.



- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- HS Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)* Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2006.
- Shubhan Hadi M., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008.
- Suci Dewi Amrih Ivida dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Banda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Edisi 2). PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Suyatno Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, 2006.
- Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.